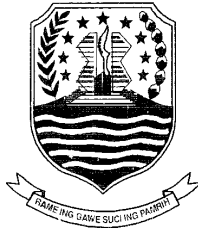


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 01 TAHUN 2006 SERI E.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 01 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON NOMOR 63 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN DPRD
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 63 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD Kabupaten Cirebon perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 63 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 83 Seri E.16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 63 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN DPRD KABUPATEN CIREBON.

PASAL I

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 63 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD Kabupaten Cirebon yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 83 Seri E.16, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Judul Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 63 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD Kabupaten Cirebon diubah sehingga berbunyi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 63 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.
2. Ketentuan Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf t diubah menjadi angka Arab mulai dari angka 1 sampai dengan angka 20.
3. Ketentuan Pasal 1 huruf u diubah menjadi angka Arab 21 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

21. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

4. Di antara Pasal 1 angka 21 dan 22 ditambah satu angka yaitu angka 21a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

21a. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

5. Ketentuan Pasal 1 huruf v sampai dengan huruf x diubah menjadi angka Arab mulai dari angka 22 sampai dengan angka 24.

6. Ketentuan Pasal 15 huruf a, b, c dan d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
7. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

(4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas :

- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

(2) Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran.

10. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

(2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

(3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :

- a. Rapat-rapat
- b. Kunjungan Kerja
- c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme
- e. Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

11. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat (2) dan ayat (3) yaitu ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

(2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10 dianggarkan dalam Pos DPRD.

(2a) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam ketentuan pasal 20 dianggarkan dalam Pos DPRD.

(3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Perjalanan Dinas
- d. Belanja Pemeliharaan
- e. Belanja Modal

(4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1(satu) Pasal yaitu Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

PASAL II

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 1 mulai dari huruf a sampai dengan huruf t, Pasal 1 huruf u, Pasal 1 mulai dari huruf v sampai dengan huruf x, Pasal 15 huruf a, b, c dan d, Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 25

ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 63 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD Kabupaten Cirebon, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Maret 2006

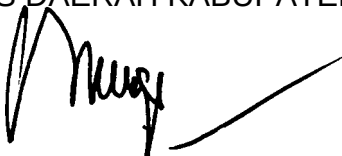
BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 6 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR 01 SERI E.1